

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH LKJ- PD TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dapat disusun.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagai Pelaksana Pemerintah wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj PD) sebagai pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. LKj PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj-PD ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan masyarakat secara keseluruhan

Probolinggo, Februari 2026

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO



KALIPUKA MI, S.Sos., M.Si
Pawinda Tingkat I
NIP. 197001081996021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. LKj-PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai selama tahun 2025.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran diperoleh kesimpulan bahwa dari 4 sasaran yang telah ditetapkan, hampir seluruhnya berada dalam kategori pencapaian “ Baik ”. Capaian kinerja di atas mengindikasikan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, meskipun sebagian besar sasaran telah berhasil dicapai dengan kategori baik, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta sarana dan prasarana menjadi faktor utama hambatan internal dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dalam LKj-PD ini, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo untuk pencapaian tujuan pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
a. SOTK Tusi Satuan Polisi Pamong Praja.....	2
b. SDM (Status Jabatan dan Pendidikan).....	12
c. Aset (Sarpras).....	14
1.2 Maksud dan Tujuan	15
1.3 Landasan Hukum	16
1.4 Permasalahan utama berdasarkan Tusi.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Startegis	20
2.2 Indikator Kinerja Utama	23
2.3 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan.....	25
2.4 Rencana Kinerja Tahunan	26
2.5 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Realisasi Anggaran	33
3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	33
3.4 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	38
3.5 Inovasi.....	39
3.6 Penghargaan	

BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi <i>Satuan Polisi Pamong Praja</i>	2
Gambar 3.1 Tim URC (<i>Unit Reaksi Cepat</i>)	41
Gambar 3.2 Tim REDKAR (<i>Relawan Kebakaran</i>)	42
Tabel 1.1 Jumlah Jabatan Pegawai Menurut Eselon	13
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 1.3 Jumlah PPPK Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 1.4 Jumlah Honorer Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 1.5 Jumlah Aset dan Sarpras	14
Tabel 1.6 Permasalahan Utama Tugas dan Fungsi	18
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026	21
Tabel 2.2 Cascading Renstra Tahun 2024 – 2026	22
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024	23
Tabel 2.4 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	25
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan	26
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	27
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	29
Tabel 3.3 Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n	29
Tabel 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Akhir RPD	30
Tabel 3.5 Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	32
Tabel 3.6 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	33
Tabel 3.7 Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel 3.8 Inovasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan dimulai dari proses penetapan tujuan, dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), perencanaan kinerja yang dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, kemudian pengukuran kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama; pengelolaan data kinerja yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja serta selanjutnya dilaporkan melalui pelaporan kinerja serta dievaluasi dalam revidi dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) yang disusun secara periodik. Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat, LKj-PD juga merupakan sarana untuk memperbaiki kinerja organisasi periode berikutnya..

Penyusunan LKj-PD adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj-PD juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

LKj-PD merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

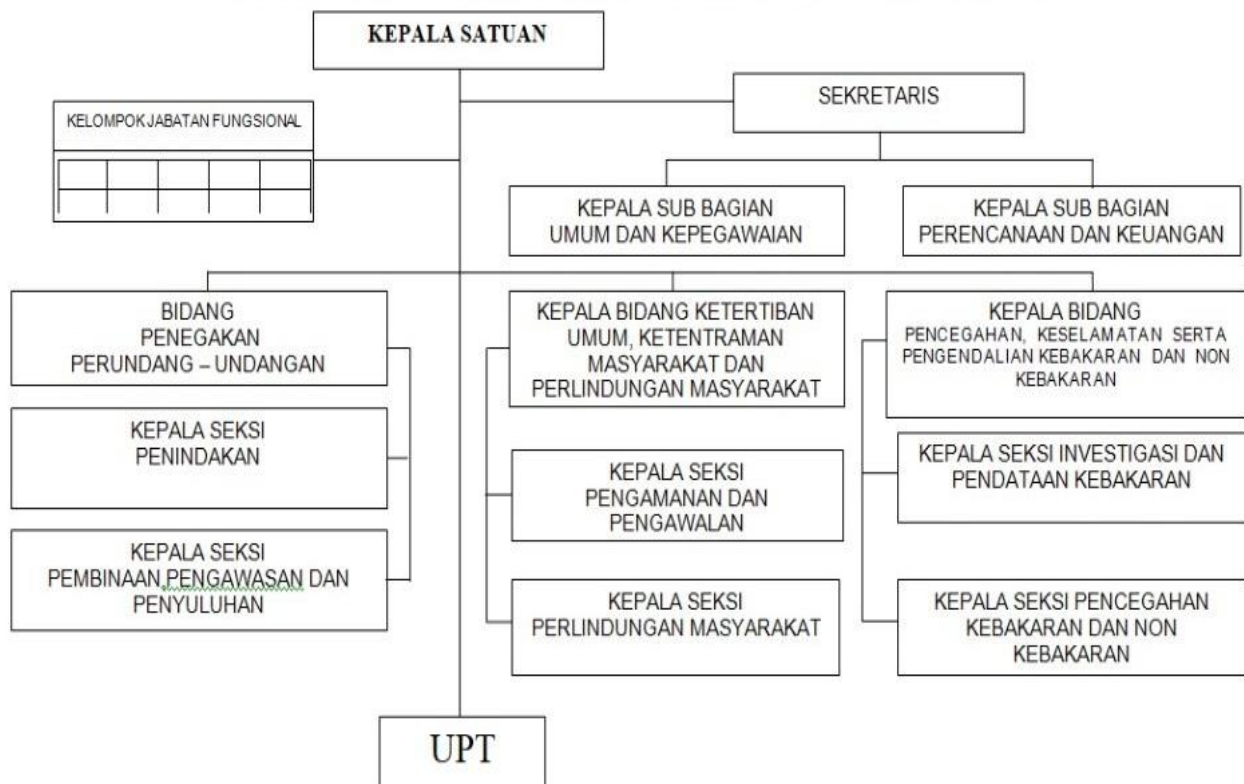
1) Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas,

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO
BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 14 TAHUN 2022



2) KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A KEPALA SATUAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi : perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; pembinaan terhadap Unit Pelaksana, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
2. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

4. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tata laksana;
5. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
6. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tanggadan barang milik daerah;
3. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dandokumentasi;
4. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatansumber daya manusia;
5. menyiapkan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
7. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;
4. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
5. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
6. penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan administrasi keuangan;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan kegiatan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
2. pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
3. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

C.1 KEPALA SEKSI PENINDAKAN

Kepala Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penindakan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
2. penyiapan bahan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
3. penyelenggaraan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
4. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C.2 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;

2. penyusunan bahan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;
3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;
4. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan teknis pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

D.1 KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengamanan dan Pengawalan wilayah, pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, pejabat VVIP serta kegiatan pemerintah daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan teknis Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. penyiapan bahan Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. penyelenggaraan Pengamanan dan Pengawalan wilayah
4. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D.2 KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, pembinaan, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas perlindungan masyarakat;
2. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat;
3. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. penyiapan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
5. penyiapan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;

6. penyelenggaraan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
7. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

E. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, KESELAMATAN SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan, Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;
2. pengoordinasian kegiatan teknis dibidang penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;
3. pelaksanaan dan menyelenggarakan kegiatan teknis dibidang penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;
4. penyusunan rencana kegiatan penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;
5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan penanggulangan, pencegahan, keselamatan serta pengendalian kebakaran dan non kebakaran;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

E.1 KEPALA SEKSI INVESTIGASI DAN PENDATAAN KEBAKARAN

Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional Investigasi dan Pendataan Kebakaran. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran mempunyai fungsi :

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang investigasi danpendataan kejadian kebakaran;
2. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidanginvestigasi dan pendataan kejadian kebakaran;
3. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang investigasi danpendataan kejadian kebakaran;
4. melaksanakan tugas dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaransesuai rencana kerja;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
6. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang investigasi dan pendataan kejadian kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkuptugasnya;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

E.2 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pencegahan kebakaran dan non kebakaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pencegahan kebakaran dan non kebakaran;
2. pelaksanaan inventarisasi terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko-toko dan organisasi perangkat daerah yang telah habis masa berlakunya;
3. pelaksanaan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan

- pertolongan-pertolongan yang dengan kebakaran dan non kebakaran;
4. penyiapan langkah-langkah pendeteksian, laporan dan penanggulangan menghadapi gangguan ancaman, bahaya serta non kebakaran lainnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 5. penyuluhan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;
 6. penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasilkegiatan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;
 7. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kebakarandan non kebakaran;
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan sesuai dengan keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf g

ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH (SDM)

1) Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

(1) Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo tahun 2025 adalah :

Pol PP Kabupaten

- PNS Kabupaten : 75 orang
- PPPK Kabupaten : 14 orang
- PPPK Paruh waktu Kabupaten : 153 orang

JUMLAH : 230 orang Laki laki dan 12 Orang Perempuan

Tabel 1.1 Total ASN Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ESELON II	1		1
2	ESELON III	4		4
3	ESELON IV	5	1	6
4	KASUBAG	1	1	2
5	JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	1		1
6	JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	7		7
7	JF POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA/TERAMPIL	15		15
8	JF POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	3		3
9	ANALIS PENINDAKAN	1		1
10	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	1		1
11	ANALIS KEBAKARAN	2		2
12	PENGELOLA PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL	25		25
13	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	7		7
14	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	11	1	12
15	PENGELOLA TRANTIBUM	1		1
16	BENDAHARA	2		2

Sumber : Subag Kepegawaian SATPOL PP, 2025

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Keterangan
1	S-2	5	2	
2	S-1	59	5	
3	Diploma 3	1		
4	SMA/SMK/SLTA/MA	161	5	
5	SMP/SLTP/MTS	4		
6	SD	1		
JUMLAH		230	12	

Sumber : Subag Kepegawaian SATPOL PP, 2025

No	Jabatan / Pendidikan	PNS	PPPK	PPPK PW	Laki-laki	Perempuan	Total
I	BERDASARKAN JABATAN						
1	Eselon II (Kasat Pol PP)	1	0	0	1	0	1
2	Eselon III (1 Sekdin, 3 Kabid)	4	0	0	4	0	4
3	Eselon IV (Kasubag, Kasi)	2	0	0	0	2	2
4	Eselon IV Lainnya	5	0	0	5	0	5
5	Staf	63	14	153	230	10	230
	TOTAL JABATAN	75	14	153	240	2	242
II	BERDASARKAN PENDIDIKAN						
1	S2	6	0	0	4	2	6
2	S-1	22	0	42	59	5	64
3	Diploma 3	0	1	0	1	0	1

4	SMA/SMK/SLTA/MA	42	13	111	161	5	166
5	SMP/Sederajat	4	0	0	4	0	4
6	SD	1	0	0	1	0	1
	TOTAL	75	14	153	230	12	242

Sumber : Subag Kepegawaian SATPOL PP, 2025

c. Data Aset Dan Sarpras

Tabel 1.5 Jumlah Aset Dan Sarpras

No.	NAMA BARANG	JUMLAH ASSET YANG DI MILIKI/ UNIT	RP	KET
1	2	3	4	5
1	Mobil Pemadam Kebakaran	4	5.896.507.500,00	B
		1	201.000.000,00	RR
2	Mobil Suplai	2	1.264.500.000,00	B
3	Minibus	2	403.947.750,00	B
4	Kendaraan Roda 2/Sepeda Motor	27	471.804.687,00	<u>B</u>
6	Tameng Fiber/Mika	26	35.120.000,00	RR
7	Tangga Alumunium	3	8.372.500,00	B
8	Tandu	4	<u>5.800.000,00</u>	B
9	Kasur	7	3.950.000,00	B
10	AC	12	60.288.000,00	B
11	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	3	16.417.500,00	B

12	Alat Deteksi Senjata/Metal	4	7.880.000,00	B
13	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	10	18.470.000,00	B
14	Bangku Tunggu	1	3.955.000,00	RR
15	Bracket Standing Peralatan	1	197.000,00	B
16	Camera Film	3	47.839.300,00	B
17	CCTV	4	19.880.000,00	B
18	Charger	1	7.000.000,00	B
19	Genset	2	9.580.000,00	B
20	Handy Talky	126	296.800.000,00	B
21	Hard Disk	3	10.755.000,00	B
22	Helm Fiber	4	2.000.000,00	RR
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	37.100.000,00	B
		2	2.990.000,00	RR
24	Kursi Lipat	30	12.900.000,00	RR
25	Kursi Tamu	1	4.100.000,00	B
26	Sirine	3	6.140.000,00	B
		3	19.200.000,00	RR
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	6.950.000,00	B
		1	7.000.000,00	RR
28	LapTop	19	239.518.223,00	B(Baik)
		4	37.058.160,00	RR
29	Lemari Kayu	2	4.250.000,00	RR
30	Lighting Stand Tripod+Proyektor	2	8.520.000,00	B
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	10.562.500,00	B
32	Meja Rapat	1	6.485.000,00	B
33	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	49.925.000,00	B
34	Mesin Gerinda	2	4.695.000,00	B
35	P.C Unit/ Komputer PC	6	67.329.000,00	B
36	Pick Up	4	961.575.000,00	B
37	Pistol	5	12.800.000,00	B
38	Pompa Air	3	9.283.000,00	B
39	Pompa Kebakaran/Portable	1	14.789.500,00	B

40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	49.252.000,00	B
41	Senter	10	2.250.000,00	RR
42	Sound System	2	47.890.000,00	B
		2	12.215.000,00	RR
43	Tablet PC	3	29.510.000,00	B
44	Tabung Gas	1	1.300.000,00	RR
45	Televisi	1	28.000.000,00	B
	JUMLAH	383	10.485.651.620,00	

Sumber data rekon BMD Tahun 2025

Nb : Pada tabel keterangan (B) Baik, (RR) Rusak Ringan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

b. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo adalah sebagai sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo. Penyusunan LKj-PD juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya meningkatkan kinerja secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah (performance improvement) di masa yang akan datang.

1.3 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKj PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun 2025 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKj PD, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- o. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana

- Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
- p. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 22 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
- q. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo;
- s. 38. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E)
- t. 39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029
- u. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 23 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

1.4 PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja didirikan pada tanggal 3 maret 1950, Dasar Hukum PP.16 TAHUN 2018 yang secara yuridis bagian dari Kementrian dalam Negeri. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo di pimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dari tahun ke tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ningkatkan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan kepada Masyarakat sesuai Topuksi Satpol pp dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan analisa situasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Permasalahan	Akar Masalah (Penyebab masalah)	Isu Strategis (Prioritas masalah yang perlu diselesaikan)	Arah Kebijakan (strategi penanganan masalah prioritas)
1	Belum optimalnya Pelayanan dalam upaya	Belum Ditetapkannya Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang	1. Masih dalam proses Pengajuan Rekomendasi dari Biro	Percepatan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian proses pengesahan Peraturan

	meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Hukum Provinsi dan Persetujuan dari Mendagri dan masih dalam proses pengesahan di DPRD Kabupaten Probolinggo	Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui sinergi dengan Biro Hukum Provinsi, Kemendagri, dan DPRD Kabupaten Probolinggo
		Rendahnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;	1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 2. Keterbatasan akses informasi.	Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan terkait peraturan daerah melalui media cetak, elektronik, media sosial, serta kegiatan tatap muka
		Rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong	1. Kurangnya kegiatan peningkatan kualitas SDM 2. Penempatan Pegawai Belum Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta sertifikasi kompetensi 2. Penataan penempatan pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi
		Terbatasnya Sarana Penunjang Kegiatan	1. Kurangnya anggaran Untuk Penambahan sarana dan prasarana operasional	Penguatan sarana dan prasarana operasional melalui penganggaran bertahap dan optimalisasi dukungan APBD maupun sumber pendanaan lainnya
2	Belum optimalnya Pelayanan Penegakan Perda	Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah antara lain yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, tata ruang, lingkungan, pajak dan retribusi, serta peraturan daerah	1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan Instansi Terkait	1. Peningkatan intensitas pengawasan dan penegakan Perda secara terpadu dan berkelanjutan. 2. Penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, serta

		lainnya;	3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 4. Rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong	aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan Perda. 3. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran hukum. 4. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis penegakan Perda dan penguatan kemampuan penyidikan. 5. Penerapan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis dalam penegakan peraturan daerah
3	Belum optimalnya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran	Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi non kebakaran jika dibandingkan dengan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Probolinggo.	1. Kurangnya anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas 2. Kurangnya sarana dan prasarana operasional	1. Penguatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan evakuasi non kebakaran secara bertahap sesuai kebutuhan wilayah manajemen kebakaran (WMK). 2. Peningkatan dukungan anggaran operasional untuk mendukung kesiapsiagaan dan respons cepat
		Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran	1. Kurangnya kegiatan peningkatan kualitas SDM 2. Penempatan Pegawai Belum Memenuhi Standar Kompetensi	1. Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM Pemadam Kebakaran melalui pelatihan teknis, simulasi, dan sertifikasi. 2. Penataan distribusi

			Jabatan	personel sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan wilayah. 3. Penguatan sistem respons cepat berbasis wilayah serta peningkatan kerja sama dengan relawan, desa/kelurahan, dan instansi terkait
--	--	--	---------	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran program kegiatan tahun 2025, terdiri dari:

a. Tujuan dan Sasaran Renstra RPJMD 2025-2029

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran dan gangguan sosial lainnya. Sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo ***“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing (SAE)”***, serta Misi 5 SAE Sosial : ***Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas***, Renstra ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.

RPJMD
VISI : Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing. (SAE)
MISI 5: SAE SOSIAL : Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas.
TUJUAN : Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesenjangan Gender dan Kearifan Lokal
SASARAN : Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas

b. Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	1.Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
	2.Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat
	3.Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
	4.Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada empat sasaran utama, yaitu:

- 1) **Peningkatan penyelenggaraan Trantibumlinmas** dalam sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum,
- 2) **Penguatan manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)** di desa/kelurahan dan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kabupaten
- 3) **Optimalisasi penyelenggaraan sub-urusan kebakaran** melalui peningkatan sarana, sistem, dan edukasi masyarakat, serta
- 4) **Penguatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah** yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang IKU PD.

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025
(berdasarkan Renstra 2025-2029)

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatnya Penyelenggaraan	1. Indeks Penyelenggaraan			

Trantibumlin mas Sub Urusan Trantibum	Trantibumlin mas Sub Urusan Trantibum	$I_{PKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah dan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	
2. Meningkatnya Penyelenggar aan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	$IPM \text{ Satlinmas} = \sum_n^i ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k)$	Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	
3. Meningkatnya Penyelenggar aan Trantibumlin mas Sub Urusan Kebakaran	3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	IK 1 + IK2 + tK3 + IK4+ tK 5 + IK6 = Total Skor	Bidang Pencegahan, Keselamatan serta Pengendalian Kebakaran dan Non Kebakaran	
4. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	4. Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	$\frac{\text{Nilai SAKIP tahun n} - \text{Nilai SAKIP tahun n-1}}{\text{Nilai SAKIP tahun n-1}} \times 100 \%$	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja	

2.3 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis, Program, Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025
(berdasarkan Renstra 2025-2029)

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban

		Umum dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		Penyediaan Layanan dasar

		dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah

		Kabupaten/Kota
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

		Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

1.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (*cascading*) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran. Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi pamong Praja sebagaimana berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Rencana Aksi				KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan	Indeks Penyelenggaraan	35.87	0	0	0	35.87	Penilaian hasil di akhir tahun

	Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum						
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	13.87	0	0	0	13.87	
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	56	0	0	0	56	
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	0.20	0	0	0	0.2	Menggunaan capaian th n-1

Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2025

1.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) Perubahan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Melalui perjanjian kinerja antara lain, diharapkan dapat terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berisi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (akad atau janji antara penerima amanah (Kepala PD) dengan pemberi amanah (Bupati Probolinggo)) untuk mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Target perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan serta sub Kegiatan tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	35.87
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks	13.87
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	56
4	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai LHE Akip Perangkat Daerah	%	0.20

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengukuran capaian atas kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja utama dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah diperjanjikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dengan Bupati Probolinggo tahun 2025. Sedangkan capaian

indikator kinerja individu dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang diperjanjikan antara atasan selaku pemberi amanah dengan staf sebagai penerima amanah secara berjenjang.

Hasil capaian kinerja diberikan skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 100	Sangat Baik
2.	75 – 100 %	Baik
3.	51 – 74 %	Cukup
4.	≤ 50 %	Kurang

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo digunakan untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Renstra 2024-2026						
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum melalui	Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban	100	100	100	Baik

	Penegakan Perda, Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Umum				
2	Meningkatnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta bencana lainnya	100	100	100	Baik
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai LHE Akip Perangkat Daerah	76	76.96	101	Sangat Baik
Renstra 2025-2029						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	35.87	36.05	105	Sangat Baik
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan	13.87	13.87	100	Baik

	Perlindungan Masyarakat	Masyarakat				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	56	57	101	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai LHE Akip Perangkat Daerah	0.20	0.19	95	Baik

Analisa capaian kinerja dari tabel diatas untuk IKU Satuan Polisi Pamong Praja :

1. IKU Persentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan target 100%, realisasi capaian 100% dengan kategori capaian kinerja **baik**;
2. IKU Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran Sesuai SOP target 100%, realisasi 100%. capaian 100% dengan kategori capaian kinerja **baik**;
3. IKU Nilai LHE Akip PD target 76 Nilai, realisasi 76.96 dengan kategori capaian kinerja **baik**;

Analisa capaian kinerja dari tabel diatas untuk IKU Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1 IKU Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dengan target 35.87, realisasi 36,05 capaian 105 % dengan kategori capaian kinerja **Sangat baik**
- 2 IKU Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat target 13.87, realisasi 13,87 capaian 100 % dengan kategori capaian kinerja. **Baik**
- 3 IKU Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran target 56, realisasi 57 capaian 101 % dengan kategori capaian kinerja **Sangat baik**;

- 4 Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 Akan dilaksanakan Bulan Maret 2026 Oleh Inspektorat daerah, Sehingga Capaian AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Yang Dituangkan Pada Dokumen Renstra 2025 – 2029 menggunakan Nilai AKIP 2024 yang dibandingkan dengan Nilai AKIP 2023 dengan Capaian 0.19 %. Sedangkan Nilai AKIP 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Capaian Nilai ditargetkan 0.20 %.

Terdiri dari:

- a. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n

Tabel 3.3 Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Th 2025	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	35.87	36.05	105
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks	13.87	13.87	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	56	57	101
4	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		Persentase Kenaikan Nilai LHE Akip	%	0.20	0.20	100

(Analisa Tabel)

Dari hasil perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2025 pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025

- b.** Membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025
dengan target akhir Renstra 2025-2029

Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	Target Akhir RENSTRA	
					2025	2029	Capaian 2025 Terhadap Target 2029
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	36.05	62.27	57.90
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	2	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks	13.87	31.68	43.78
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	57	78	73.07
4	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat	4	Persentase Kenaikan Nilai LHE Akip	%	0.19	0.20	95

	Daerah						
--	--------	--	--	--	--	--	--

Dari hasil membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir RPD yang terdapat dalam dokumen RENSTRA pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025.

c. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Berisi penjelasan identifikasi keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta alternatif solusi dan inovasi yang telah dilakukan serta program dan kegiatan apa saja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Tabel 3.5 Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.

No	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif solusi/ Inovasi	Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ inovasi
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran target 56, realisasi 57 capaian 101% dengan kategori capaian	Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran Sesuai SOP dan dukungan		Beban kerja yang cukup besar dan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibanding jumlah tenaga yang berkualifikasi pada Sub Pemadam Kebakaran	SIPANAS (Sosialisasi Pendidikan Anak Aman Sekolah) berupa sosialisasi penanganan kebakaran awal dan pencegahan kebakaran kepada anak sekolah di Kabupaten Probolinggo	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

	kinerja Sangat baik	anggaran		dan Non Kebakaran		
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum target 35,87, realisasi 36.05. capaian 105% dengan kategori capaian kinerja Sangat baik	Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan dukungan anggaran		Belum adanya Perda Tentang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Telah Dibentuknya Team Khusus Unit Reaksi Cepat (URC) Pada bidang KUKM Dalam Merespon Dan Melayani Masyarakat Terkait Laporan Masyarakat Yang Semakin Meningkat Melalui Lapor KANDA dan Call Canter 112	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran target 56, realisasi 57 capaian 101% dengan kategori	Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran Sesuai SOP dan		Beban kerja yang cukup besar dan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibanding jumlah tenaga yang berkualifikasi pada Sub Pemadam	Telah Dibentuknya Relawan Kebakaran (REDKAR) ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk membantu Pemadam Kebakaran Dalam Penanganan Awal Kejadian Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

	capaian kinerja Sangat baik	dukungan anggaran		Kebakaran dan Non Kebakaran		
--	--	----------------------	--	-----------------------------------	--	--

Dari Tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa kegagalan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, untuk memberikan solusi yang lebih inklusif. Inovasi tersebut membuat perlindungan masyarakat jadi **lebih adil, lebih menjangkau semua orang, dan lebih ramah warga.**

3.2 Realisasi Anggaran

Berisi anggaran yang direncanakan (RKA/ DPA) dan realisasinya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK).(Anggaran yang ada di PK)

Tabel 3.6.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	7.097.845.145	5.972.906.645	84.15

2	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	2.427.078.300	2.402.326.578	98.98
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai LHE Akip	17.278.791.224	16.833.876.855	97.43

Pagu Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 26.803.714.669 (Dua Puluh Enam milyar Delapan Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas Ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 25.209.110.078,- (Dua puluh lima milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 92,97 % dari pagu anggaran.

Indikator sasaran Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat pagu anggaran menjadi satu Pagu Anggaran Pada Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Tabel 3.6 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIA TAN	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.278.291.224	16.833.876.855	97.43	SILPA /DBH/ DAU	Persentase Kenaikan LHE Daerah	0.20	0.20	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.059.600	9.376.912	66.69	SILPA	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.559.600	6.628.912	69,34	SILPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	2.748.000	61.07	SILPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.740.157.852	10.384.239.150	96.69	DAU	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.740.157.852	10.384.239.150	96.69	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang	75 Orang	100%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.930.000	13.270.000	78.38	SILPA	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.930.000	13.270.000	78.38	SILPA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	100%
1.4	Administrasi Umum	125.452.872	115.108.685	91.75		Persentase	100%	100%	100%

	Perangkat Daerah				SILPA ,PAD & SILPA	administrasi umum perangkat daerah			
1.4.2	Penyediaan Bahan Logisttik Kantor	100.261.572	93.128.665	92.89	SILPA	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logisttik Kantor	1 Paket	1 Paket	100
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.191.300	21.980.020	87.25	PAD & SILPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.116.772.700	6.052.530.256	98.95	D	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	34.220.000	31.890.009	93.19	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.082.552.700	6.020.640.247	98.98	DBH/ DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.418.200	259.351.852	97.71	SILP A/DB H	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.578.200	61.727.612	98.64	SILPA	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang pemelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	5 Unit	100%
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.550.000	64.164.450	99.40	SILPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pemelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	21 Unit	81 %
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.290.000	29.746.000	98.20	DANA BAGI HASIL (DBH)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	28 Unit	94 %
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilit	108.000.000	103.713.790	96.03	DANA	Jumlah	2 Unit	2 Unit	100%

	asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				BAGI HASIL (DBH)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.098.845.145	5.972.906.645	84.15	SLPA/DBH/CHT/DAU	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%	98	100%
2.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.004.345	75.747.958	90.17	SILPA	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100 %
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	33.634.445	32.604.390	96.94	SILPA	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Laporan	100 Laporan	100%
2.1.2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	21.740.000	19.694.818	90.59	SILPA	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.1.3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.229.900	13.300.000	93.47	SILPA	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.1.4	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000	630.000	42.00	SILPA	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

						<i>Dimutakhirkan</i>			
2.1.5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	7.500.000	6.910.250	92.14	SILPA	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	3 Laporan	150 %
2.1.6	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	5.608.500	2.608.500	46.51	SILPA	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	1 Laporan	50%
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.011.053.700	5.897.158.687	84.11	SILPA / DBHC HT	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	100 %
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	777.083.000	512.193.373	65.91	DAU/ DBHC HT	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota Sesuai SOP	11 Laporan	6 Laporan	55 %
2.2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.226.470.700	5.379.540.314	86.40	SILPA / DBHC HT	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	32 Laporan	32 Laporan	100%
2.2.3	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	7.500.000	5.425.000	72.33	SILPA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atsa	10 Laporan	10 Laporan	100%

	Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota					Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota			
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2.787.100	0	0	SILPA	Jumlah Peningkatan PPNS yang Dibina dan/atau Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang	100
2.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2.787.100	0	0	SILPA	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.427.078.300	2.402.326.578	98.98	SILPA	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.325.000	103.217.266	95.28	SILPA	Persentase Peningkatan respon Penanganan Bencana kebakaran	95%	95%	100 %
3.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.165.000	43.374.000	98.21	SILPA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	53 Laporan	53%

3.1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	29.150.000	27.807.550	95.39	SILPA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60 Dokumen	131 Dokumen	218%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	9.740.000	9.287.500	95.35	SILPA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	19.400.000	18.620.000	95.98	SILPA	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 Orang	2 Orang	100%
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.870.000	4.128.216	70.33	SILPA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	5.252.000	2.800.000	53.31	PAD	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	65	65
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.126.000	2.800.000	89.57	PAD	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan	20 Dokumen	10 Dokumen	50%

						yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2.126.000	0	0	PAD	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20 Dokumen	3 Dokumen	15%
3.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	2.313.501.300	2.296.309.312	99.26	DAU dan PAD	Persentase Desa yang Memiliki Satuan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	90%	80%	100
3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.300.000.000	2.284.987.687	99.35	DAU YANG DITEN TUKA NP ENGG UNAA NN YA BIDAN G PENDI DIKAN	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	1613 Orang	100%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	7.000.000	5.730.000	81.86	PAD	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10 Desa	10 Desa	100%
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	6.501.300	5.591.625	86.1	PAD	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	10 Dokumen	10 Dokumen	
JUMLAH		26.803.714.669	25.209.110.078	92.97					

Pagu Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 26.803.714.669 (Dua Puluh enam milyar Lima ratus empat Puluh enam puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah).

Realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 25.209.110.078,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 92,97 % dari pagu anggaran.

3.4 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.

TABEL 3.7 Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6 - 9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	1 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	35.87	36.05	105	7.097.845.145	5.972.906.645	84.15	20.85
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	2 Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	13.87	13.87	100				
3	Meningkatnya Penyelenggaraan	3 Indeks Penyelenggaraan	56	57	101	2.427.078.300	2.402.326.578	98.98	2.02

	Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran		Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran							
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		Persentase Kenaikan Nilai LHE Akip Perangkat Daerah	0.20	0.19	95	17.278.291.224	16.833.876.855	97.43	-2.43

Dari tabel 3.4 perbandingan capaian realisasi indikator kinerja utama dan realisasi anggaran diperoleh hasil 3 indikator kinerja utama Belum memiliki capaian realisasi kinerja,.

3.5 Inovasi

inovasi yang telah dibentuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan apa saja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada indicator kinerja utama seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Inovasi

No	Inovasi	Program dan Kegiatan penunjang inovasi	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	SIPANAS (Sosialisasi Pendidikan Anak Aman Sekolah) berupa sosialisasi penanganan kebakaran awal dan pencegahan kebakaran kepada anak sekolah di Kabupaten Probolinggo	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran
2.	Telah Dibentuknya Team Khusus Unit Reaksi Cepat (URC) Pada bidang KUKM Dalam Merespon Dan Melayani Masyarakat Terkait Laporan Masyarakat Yang Semakin Meningkat Melalui Lapor KANDA dan Call Canter 112	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum melalui Penegakan Perda, Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum melalui Penegakan Perda, Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
3.	Telah	PROGRAM PENCEGAHAN,	Meningkatnya	Meningkatnya

Dibentuknya Relawan Kebakaran (REDKAR) ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk membantu Pemadam Kebakaran Dalam Penanganan Awal Kejadian Kebakaran	PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan kebakaran dan non kebakaran	pelayanan kebakaran dan non kebakaran
--	---	---------------------------------------	---------------------------------------

Tujuan SIPANAS

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap bahaya kebakaran sejak dini.
2. Menumbuhkan budaya tertib dan tanggap darurat di lingkungan sekolah.
3. Meningkatkan kemampuan dasar siswa dan tenaga pendidik dalam melakukan penanganan kebakaran awal.
4. Mengurangi risiko serta dampak kejadian kebakaran di lingkungan sekolah.
5. Mendukung terwujudnya sekolah aman dan ramah anak di Kabupaten Probolinggo.

b. Tugas Tim Pelaksana SIPANAS

Tim SIPANAS terdiri dari personel Damkar yang memiliki kompetensi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tugas utama meliputi:

- Menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
- Memberikan edukasi tentang penyebab dan pencegahan kebakaran.
- Melaksanakan simulasi penanganan kebakaran awal, termasuk penggunaan APAR.
- Memberikan pelatihan prosedur evakuasi darurat secara sederhana dan aman.
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di sekolah.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Permasalahan / Kendala

Dalam pelaksanaan inovasi SIPANAS terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan personel dan waktu pelaksanaan untuk menjangkau seluruh sekolah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (alat peraga, APAR latihan, media edukasi).
- Perbedaan tingkat pemahaman siswa berdasarkan jenjang pendidikan.
- Jadwal kegiatan sekolah yang padat sehingga perlu penyesuaian waktu sosialisasi.
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

1. Terbentuknya Tim URC dalam Satpol PP

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dibentuk dalam Satuan Polisi Pamong Praja sebagai respons cepat terhadap pelayanan masyarakat untuk peningkatan efektivitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Dengan meningkatnya dinamika sosial di berbagai wilayah, diperlukan satuan yang memiliki respons cepat dalam menangani gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

c. Tim URC bertujuan untuk :

- Menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum secara cepat dan tepat.
- Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada).
- Meningkatkan kehadiran aparat pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang tentram dan tertib.
- Mengurangi potensi konflik sosial dan memberikan rasa tentram kepada masyarakat.

d. Tugas Tim URC

Tim URC terdiri dari personil terlatih yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani situasi darurat. Beberapa tugas utama mereka meliputi :

- Patroli rutin untuk memantau wilayah rawan gangguan Trantibum.

- Penindakan pelanggaran Perda, seperti ketertiban umum, PKL liar, gelandangan dan pengemis, serta bangunan ilegal.
- Koordinasi dengan jajaran samping dan instansi terkait, seperti polri, tni, dan dinas sosial, dinkes, dishub, dinas pupr dalam penanganan situasi tertentu.
- Respon cepat terhadap laporan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

e. **Permasalahan / Kendala**

Pembentukan Tim URC memerlukan dukungan sumber daya, baik dari segi personel, peralatan, maupun kebijakan operasional. Beberapa kendala dalam pelaksanaannya meliputi :

- Keterbatasan personel dan sarana prasarana.
- Koordinasi lintas instansi yang perlu ditingkatkan.
- Penyesuaian strategi operasi dengan perkembangan sosial dan teknologi.

Dengan terbentuknya Tim URC dapat lebih sigap dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tim ini menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan daerah serta menciptakan lingkungan yang tentram dan kondusif bagi masyarakat

Gambar 3.1 Tim URC (Unit Reaksi Cepat)



Terbentuknya Tim Redkar (Relawan Kebakaran)

Tim **Relawan Kebakaran (Redkar)** dibentuk sebagai bagian dari strategi peningkatan efektivitas **Pemadam Kebakaran (Damkar)** dalam **pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran maupun non-kebakaran**. Mengingat luasnya wilayah serta tingginya risiko kebakaran di daerah permukiman, industri, dan area rawan lainnya, keterlibatan masyarakat melalui Redkar menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons dalam situasi darurat.

a. Tim Redkar bertujuan untuk :

- Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran.
- Mempercepat respons awal terhadap insiden kebakaran sebelum Damkar tiba di lokasi.
- Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi kebakaran serta keadaan darurat lainnya.
- Mendukung upaya penyelamatan non-kebakaran, seperti hewan dalam sumur, hewan liar masuk rumah atau evakuasi darurat.

b. Peran Redkar

Tim Redkar terdiri dari masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Damkar. Mereka biasanya berada di tingkat **kelurahan, desa, atau komunitas** yang rawan kebakaran. Peran utama mereka meliputi:

- **Pencegahan kebakaran** melalui edukasi kepada masyarakat.
- **Respon awal terhadap kebakaran**, seperti pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) atau peralatan sederhana sebelum unit Damkar tiba.
- **Membantu evakuasi korban** saat terjadi kebakaran atau bencana lainnya.
- **Koordinasi dengan Damkar dan instansi terkait** dalam situasi darurat.

c. Implementasi dan Tantangan

Agar Redkar dapat berfungsi secara optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

- Keterbatasan peralatan dan sarana pendukung bagi Redkar.
- Konsistensi dalam pelatihan dan pembinaan agar anggota tetap siap siaga.
- Koordinasi yang efektif antara Redkar, Damkar, dan pemerintah daerah.
- Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terkait bahaya kebakaran.

Keberadaan Redkar sangat penting dalam mendukung kinerja Damkar, terutama dalam **pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat komunitas**. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, respons terhadap kebakaran dapat lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran maupun bencana lainnya.

Gambar 3.2 Tim REDKAR (Relawan Kebakaran)



3.6 Penghargaan (NIHIL)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan hasil 2 IKU dengan relasasi dari 100% dengan kategori kinerja Baik dan

IKU dengan realisasi 100% Dengan kategori kinerja Baik. Sedangkan tingkat efisiensi dari masing-masing indikator utama sebagai berikut :

1. IKU Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dengan target 35.87, realisasi capaian 36.05 dengan Persentase capaian kinerja 105% dengan kategori capaian kinerja **Sangat baik**
2. IKU Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat target 13.87, realisasi 13.87 capaian.dengan Persentase capaian kinerja **100%** dengan kategori capaian kinerja **Baik**
3. IKU Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran target 56, realisasi 57 capaian dengan Persentase capaian kinerja **101 %** dengan kategori capaian kinerja **Sangat baik**
4. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 Akan dilaksanakan Bulan Maret 2026 Oleh Inspektorat daerah, Sehingga Capaian AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Yang Dituangkan Pada Dokumen Renstra 2025 – 2029 menggunakan Nilai AKIP 2024 yang dibandingkan dengan Nilai AKIP 2023 dengan Capaian 0.19 %. Sedangkan Nilai AKIP 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Capaian Nilai ditargetkan 0.20 %.;

Dari hasil evaluasi kinerja diatas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja berhasil baik.

4.2 SARAN

- a. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, diharapkan dengan:
 1. Perlu adanya penambahan dan peningkatan SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan;
 2. Pejabat pengambil kebijakan/keputusan mohon kiranya Bendahara Umum Daerah agar dapatnya mengintegrasikan aplikasi dimaksud;
 3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 4. Adapun terkait dengan pengelolaan kinerja pada satuan polisi pamong praja akan dilaksanakan system pengendalian internal pada tahun 2025 dengan harapan tercapainya target kinerja yg telah di tetapkan diawal tahun.
- b. Adapun langkah-langkah peningkatan kinerjanya sebagai berikut:
 1. Berupaya memenuhi dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan;

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan;
3. Melakukan penyelarasan perencanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait baik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan dinas/instansi di tingkat Kabupaten Probolinggo dan juga Pemerintah Desa;
5. Memaksimalkan tugas dan fungsi anggota satuan polisi pamong praja yang diawasi oleh PTI (Petugas Tindak Internal);
6. Perlunya dikaji ulang formula tujuan pada indicator kinerja utama untuk menghasilkan target yang sesuai.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Fungsi utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo adalah menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Indikator keberhasilan kinerja yang dicapai dapat dilihat dari prosentase capaian kinerja pada setiap kegiatan. Sedangkan dari segi anggaran tiap kegiatan terealisasi sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2025 seluruh tujuan dan sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya. Dari seluruh tujuan dan sasaran sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pencapaian kinerja Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama tahun 2025. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan strategi dan kebijakan untuk penyelesaian masalah pada tahun berikutnya.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait

dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo dalam hal :

1. Perubahan pandangan tentang capaian kegiatan berdasarkan anggaran menjadi capaian kegiatan berdasarkan hasil kinerja yang dapat diukur, sehingga perlu disosialisasikan secara terus menerus.
2. Peningkatan penanganan program secara terpadu, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara terus menerus dengan data yang telah dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pengkoordinasian secara teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan khususnya yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.